



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

ANGGOTA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan terutama dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terkena musibah bencana alam Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni ;
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif efisien dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG




BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR...53

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR...58

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
BERUPA BANTUAN DANA
PEMUGARAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2013**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ANGGOTA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN DANA PEMUGARAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar/*basic need* yang perlu dimiliki oleh suatu keluarga. Perumahan yang mempunyai fungsi sebagai tempat yang pertama bagi keluarga untuk berteduh, beristirahat maupun berlindung dari pengaruh cuaca mutlak harus dimiliki keberadaannya. Perumahan juga merupakan tempat pusat pendidikan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi. Salah satu permasalahan Nasional dibidang perumahan adalah rendahnya kualitas rumah yang dihuni penduduk miskin.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah peningkatan jumlah perumahan yang layak huni untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Selanjutnya dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2013, telah tertuang kebijakan untuk mewujudkan program pembangunan perumahan. Hal tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Tahun 2013.

Guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan kesehatan, teknis dan budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat tumbuh atas prakarsa masyarakat yang dipadukan dengan gotong royong untuk menumbuhkan swadaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni kabupaten semarang dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa bantuan dana pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang ;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban ;
 - c. petunjuk untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ; dan

- d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perumahan ;
 - b. menggali menumbuhkan dan mengembangkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ; dan
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan diutamakan warga masyarakat Kabupaten Semarang yang berpenghasilan rendah, yang mempunyai rumah tidak layak huni.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja Bantuan.

1. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja pemugaran rumah tidak layak huni tidak langsung;
2. Jenis Belanja Bantuan adalah hibah kepada kelompok masyarakat berupa Bantuan Sosial Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima bantuan sosial kepada Anggota Masyarakat berupa dana pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 diutamakan bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan / atau yang terkena bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang dengan bantuan besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk memugar / memperbaiki bagian rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, teknis dan budaya. Bagian-bagian rumah yang dipugar sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga masyarakat terpugar dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah dan kesehatan masyarakat Bagian-bagian tersebut antara lain:

1. lantai;
2. jendela dan ventilasi;
3. pondasi;
4. atap; dan
5. dinding rumah.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 diutamakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni dan / atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- A. Rumah belum layak huni;
- B. Rumah calon terpujar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi
- C. Rumah calon terpujar, bukan termasuk rumah yang masih dalam waktu kredit perbankan;
- D. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan khususnya dan di wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya;
- E. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya);
- F. Bersedia untuk berswadaya;
- G. Rumah didirikan di tempat relokasi yang telah disetujui/ disediakan Pemerintah Daerah; dan
- H. Rumah tidak berdiri di daerah/wilayah larangan pemerintah, misalnya bantaran/tanggul sungai, waduk dan sebagainya.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Usulan dituangkan dalam bentuk permohonan bantuan /proposal kegiatan dan dimintakan persetujuan oleh Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau sebutan lainnya serta dimintakan persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Desa.
2. Persyaratan permohonan bantuan terdiri dari :
 - a. Surat permohonan bantuan diajukan dalam bentuk proposal dan diajukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat keterangan secara singkat dan padat tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, keterangan tentang identitas warga masyarakat calon terpujar beserta jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan, pembiayaan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:
 - 1). Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian jumlah dan jenis swadaya dari warga calon terpujar;
 - 2). Denah Lokasi;
 - 3). Foto 0% (nol per seratus) rumah yang akan dipugar;
 - 4). Keputusan Kepala Desa / Lurah tentang Penunjukan Panitia Kegiatan; dan
 - 5). Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ketua Panitia dan Bendahara Panitia;

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan setempat melakukan evaluasi atau kajian atau verifikasi atas kelengkapan permohonan bantuan dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Surat permohonan bantuan dalam bentuk proposal disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang; dan
3. Tim fasilitasi tingkat Kabupaten melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Ketua Panitia Pembangunan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial;
2. Permohonan bantuan tersebut dilengkapi:
 - a. proposal hasil verifikasi;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara yang masih berlaku;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai proposal; dan
 - d. foto copy rekening atas nama Ketua Panitia Pembangunan;
3. Bantuan sosial tersebut langsung ditransfer melalui rekening Bank Jateng Cabang Ungaran/Cabang Salatiga ke nomor rekening atas nama ketua panitia;
4. Ketua Panitia menandatangani Berita Acara serah terima bantuan dan kwitansi meterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah); dan
5. Ketua Panitia menandatangani Surat Pernyataan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan / peruntukannya diketahui Kepala Desa/Lurah, menyediakan swadaya untuk menunjang kegiatan dan melaporkan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban :
 - a. Penerima bantuan segera melaksanakan pembangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal;
 - b. Penerima Bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan sosial baik secara fisik maupun administrasi kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2013;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
 - 1) Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani Ketua Panitia Pembangunan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah rangkap 3 (tiga);

- 2) surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- 3) Realisasi penggunaan Biaya (RAB) dalam proposal yang dilengkapi dengan:
 - a) foto copy kuitansi dan nota pembelian (rangkap 3);
 - b) bukti foto kegiatan pembangunan pemugaran rumah 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus).

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing Kecamatan, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi tahun berikutnya ;
 - b. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial; dan
 - d. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Bantuan Dana Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ini digunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

